

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 409/KPTS/BAPPEDA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI FORUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026-2031

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pendanaan untuk pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan secara melembaga dan berkelanjutan;
- d. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berwenang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Forum *Corporate Social Responsibility* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2031;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi *Corporate Social Responsibility* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2031 yang terdiri dari Sekretariat dan Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Sekretariat Tim Koordinasi *Corporate Social Responsibility* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2031 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- a. melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan rencana program *Corporate Social Responsibility* dan mensinergikan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- b. menyiapkan konsep naskah Kesepakatan Bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dengan Perusahaan;
- c. menyiapkan bahan dan membantu pelaksanaan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*;
- d. menyiapkan bahan dan membantu pelaksanaan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*;
- e. menyiapkan bahan dan membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*;
- f. melaporkan hasil kegiatan program *Corporate Social Responsibility* kepada Ketua Tim Koordinasi CSR Sumatera Selatan setiap triwulan;
- g. menyiapkan bahan usulan kepada Ketua Tim Koordinasi CSR Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan penghargaan dan pembinaan kepada Perusahaan;
- h. menyediakan data dan informasi program/kegiatan skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program *Corporate Social Responsibility*;
- i. membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*;
- j. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*;
- k. menyusun rencana kerjasama program *Corporate Social Responsibility*;
- l. mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program/kegiatan *Corporate Social Responsibility* dalam pembangunan berkelanjutan;
- m. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program *Corporate Social Responsibility* dan mensinergikan Rencana Kerja tahunan perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Provinsi; dan
- n. menerima dan meneruskan laporan hasil kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

- KETIGA : Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Tim Koordinasi *Corporate Social Responsibility* Provinsi Sumatera Selatan meliputi:
- a. menyiapkan data program/kegiatan skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program *Corporate Social Responsibility* sesuai bidang pokja;
 - b. menyiapkan bahan dalam membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* sesuai bidang Pokja;

- c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* sesuai bidang pokja;
- d. menyusun bahan rencana kerjasama *Corporate Social Responsibility* sesuai bidang pokja;
- e. mengkoordinasikan penyusunan bahan program *Corporate Social Responsibility* sesuai bidang pokja;
- f. melaksanakan rapat koordinasi Pokja dalam penyusunan rencana program *Corporate Social Responsibility* dan mensinergikan rencana kerja tahunan Perusahaan dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai bidang Pokja; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja *Corporate Social Responsibility* kepada Sekretariat Forum *Corporate Social Responsibility* Provinsi Sumatera Selatan setiap triwulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juli 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 409/KPTS/BAPPEDA/2026
TANGGAL : 2 JULI 2026

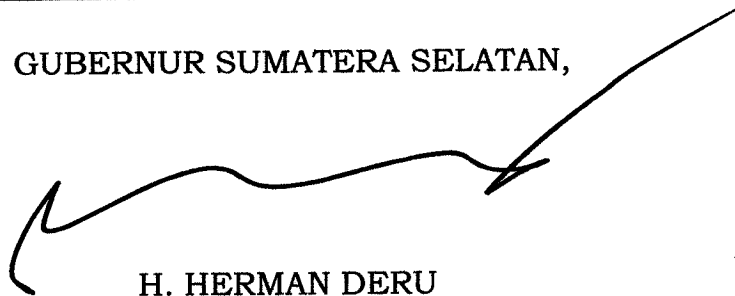
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM FORUM KOORDINASI CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026-2031

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
I. PEMBINA		
1.	Gubernur Sumatera Selatan Wakil Gubernur Sumatera Selatan	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Pembina
II. PERANGKAT DAERAH		
1.	Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan	Ketua
2.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sumatera Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris Umum
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris 1
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris 2
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
12.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
13.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
14.	Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
15.	Kepala BAPPEDA 17 Kabupaten/Kota	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator Pokja Bidang Infrastruktur
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator Pokja Bidang Kemiskinan Ekstrem

18.	Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator Pokja Bidang Pengendalian Inflasi
19.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator Pokja Bidang Stunting
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator Pokja Bidang Pengendalian Bencana Alam dan Karhutla
III. PERWAKILAN PERUSAHAAN		
21.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
22.	Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
23.	PT. Pertamina	Anggota
24.	PT. PLN	Anggota
25.	Regional CEO PT. Bank Mandiri Region II/Sumatera 2	Anggota
26.	Direktur Bank Sumsel Babel	Anggota
27.	Direktur PT. Pusri	Anggota
28.	PT. Bukit Asam	Anggota
29.	PT. Pegadaian Kanwil III Palembang	Anggota
30.	PT. Telkom Palembang	Anggota
31.	PT. Semen Baturaja Palembang	Anggota
32.	PT. Angkasa Pura II Palembang	Anggota
33.	PT. Kereta Api (KAI) Divisi Regional III Palembang	Anggota
34.	PT. Pelindo II Palembang	Anggota
35.	PT. Sucofindo Cabang Palembang	Anggota
36.	PT. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	Anggota
37.	SKK Migas Perwakilan Sumbangse	Anggota
38.	Conocophilips Perwakilan Palembang	Anggota
39.	Medco E & P Indonesia Perwakilan Palembang	Anggota
IV. PERWAKILAN ASOSIASI PERUSAHAAN		
40.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Sumatera Selatan	Anggota
41.	Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapeksi) Sumatera Selatan	Anggota
42.	Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Sumatera Selatan	Anggota
43.	Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Selatan	Anggota
44.	Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Sumatera Selatan	Anggota
45.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Selatan	Anggota

46.	Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Hutan Indonesia (PHPI) Sumatera Selatan	Anggota
V. PERWAKILAN AKADEMIS		
47.	Universitas Sriwijaya Palembang	Anggota
48.	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Anggota
49.	Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang	Anggota
50.	Universitas Muhammadiyah Palembang	Anggota
51.	Universitas PGRI Palembang	Anggota
52.	Universitas Bina Darma Palembang	Anggota
53.	Universitas Tridinanti Palembang	Anggota
54.	Universitas Palembang Palembang	Anggota
55.	Universitas Terbuka Palembang	Anggota
56.	Universitas Sumatera Selatan Palembang	Anggota
VI. PERWAKILAN ORGANISASI MASYARAKAT		
57.	Solidaritas Perempuan Palembang	Anggota
58.	Advisor GIZ IKI JET South Sumatra	Anggota
59.	Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel	Anggota
60.	Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) Sumsel	Anggota
61.	Pilar Nusantara	Anggota
62.	ICRAF	Anggota
63.	World Resources Institute (WRI)	Anggota
64.	Institute For Essential Services Reform	Anggota
65.	Forum Anak Sumatera Selatan	Anggota

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 409/KPTS/BAPPEDA/2026
 TANGGAL : 2 JULI 2026

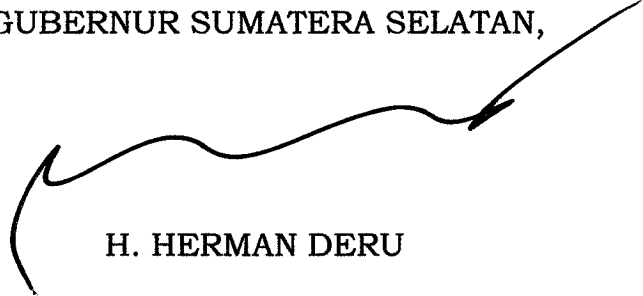
**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA CORPORATE
 SOCIAL RESPONSIBILITY PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026-2031**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. SEKRETARIAT		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris Umum
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris 1
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris 2
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
5.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA 17 Kabupaten/Kota	Anggota
II. KELOMPOK KERJA FORUM CSR BIDANG INFRASTRUKTUR		
1.	PT. Bukit Asam	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
10.	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS VIII)	Anggota
11.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan (BBPJN)	Anggota
12.	Kepala BAPPEDA 17 Kabupaten/Kota	Anggota
13.	Kepala Bidang Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Anggota

III. KELOMPOK KERJA FORUM CSR BIDANG SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN		
1.	Bank Sumsel Babel	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA 17 Kabupaten/Kota	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemerintahan, Kesos dan Kesra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA FORUM CSR BIDANG PENGENDALIAN INFLASI		
1.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan	Ketua
2.	Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
12.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
13.	Kepala BAPPEDA 17 Kabupaten/Kota	Anggota
14.	Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Anggota
V. KELOMPOK KERJA FORUM CSR BIDANG USAHA EKONOMI KERAKYATAN		
1.	PT. Pusri	Ketua
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota

5.	Kepala BAPPEDA 17 Kabupaten/Kota	Anggota
6.	Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Anggota
VI. KELOMPOK KERJA FORUM CSR BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN		
1.	PT. Pertamina	Ketua
2.	PT. PLN	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
5.	Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
6.	Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA 17 Kabupaten/Kota	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemerintahan, Kesos dan Kesra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
VI. KELOMPOK KERJA FORUM CSR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEDARURATAN BENCANA		
1.	PT. Bank Mandiri Region II/Sumatera 2	Ketua
2.	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	Sekretaris
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	
6.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA 17 Kabupaten/Kota	Anggota
8.	Kepala Bidang Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Anggota

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU